



<b>PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK</b>  <b>DINAS KOMUIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK</b>	Nomor Standar Operasional Prosedur	DINKOMINFO/4/2/24
	Tanggal Pembuatan	Mei 2018
	Tanggal Revisi	Februari 2022
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Demak
<b>Bidang Aplikasi dan Informatika</b>	Nama Standar Operasional Prosedur :	Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN

<b>Dasar Hukum:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>3. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>4. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Standar Operasional Prosedur Layanan Pemasangan Infrastruktur Jaringan LAN/WAN Pada OPD;</li> <li>- Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Surat masuk dan keluar.</li> <li>- Bimbingan Teknis Aplikasi / Website sebagai salah satu penunjang bagi semua pegawai di setiap OPD untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan di bidang Teknologi Informasi</li> </ul>
<b>Peringatan:</b>
<p>Pemeliharaan infrastruktur jaringan LAN/WAN harus dilakukan secara berkala paling lambat 1 tahun 2 kali.</p>

<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Sekretaris Dinas</li> <li>3. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika</li> <li>4. Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan</li> <li>5. Pejabat fungsional umum yang berpendidikan minimal D3 Komputer/Sistem Informasi</li> </ol>
<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi MIPP</li> <li>- Komputer</li> <li>- Server</li> <li>- ATK</li> <li>- Lemari kartu kendali</li> <li>- Kartu kendali/Disposisi</li> <li>- Map Plastik</li> <li>- Filling kabinet/rol o"pack Pencatatan dan Pendataan</li> </ul>
<b>Pendataan:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Inventarisasi Jaringan</li> </ul>

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		OPD	Pelaksana / Pranata	Sub Koor Infrastruktur Jaringan	Kabid Aptika	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Membuat surat permohonan Pemeliharaan Jaringan dan di upload di aplikasi MIPP	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1								- Surat Permohonan OPD - Upload di MIPP		- Surat Permohonan
2	Pelaksana memproses permohonan Pemeliharaan Jaringan melalui aplikasi MIPP dan meneruskan ke kadin							- Surat Permohonan OPD - Lembar disposisi	5 Menit	- Surat Permohonan & Lampiran disposisi - Agenda Surat - Lembar Disposisi
3	Disposisi Kepala Dinas ke Sekretaris							- Disposisi Kadis	10 Menit	- Surat Permohonan & Lampiran disposisi - Catatan disposisi dinas - Paraf Kadin
4	Sekretaris mempelajari dan mendisposisi ke Kabid Aplikasi Informatika							- Disposisi Sekretaris	10 Menit	- Surat Permohonan & Lampiran disposisi - Catatan disposisi dinas - Paraf Sekretaris
5	Kabid Aplikasi Informatika pelajari surat dan diteruskan ke Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan untuk ditindaklanjuti							- Lembar disposisi	10 Menit	- Surat Permohonan & Lampiran disposisi - Catatan disposisi dinas - Paraf Kabid
6	Menganalisa bentuk Pemeliharaan Jaringan yang dibutuhkan OPD							- Pelajari dan analisa Pemeliharaan Jaringan - Dipelajari bersama staff/pranata komputer	30 Menit	- Hasil Analisa Pemeliharaan Jaringan
7	Melakukan Pemeliharaan Jaringan dan membuat laporan hasil Pemeliharaan Jaringan							- Pemeliharaan Jaringan - Upload Laporan Hasil di MIPP	1 hari	- Laporan Hasil - Upload Dok Laporan di MIPP
8	Menerima Laporan hasil Pemeliharaan Jaringan dan mengevaluasi hasil Pemeliharaan Jaringan							- Laporan Hasil Pemeliharaan Jaringan	1 hari	- Laporan Hasil Pemeliharaan Jaringan

9	Selesai											
---	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK**



**Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM**  
Pembina Urusan Muda  
NIP. 19680903 199302 2 001